



P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 23 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Hampangnge, Desa Kanrung yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 132/13/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 211/Pdt.G/2013/PA.Sj



orang tua tergugat secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun tidak ada hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan antara lain
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan sebagai suami istri;
 - b. Tergugat hanya menusuk-nusuk telinga dan menggelitik badan penggugat jika penggugat dengan tergugat tidur bersama sehingga penggugat merasa jengkel terhadap tergugat ;
 - c. Tergugat marah-marah jika penggugat menyentuh tergugat ditempat tidur;
4. Bahwa tergugat sudah sering berobat namun tetap tidak mampu melakukan hubungan suami istri, akhirnya pada bulan Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan telah menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 211/Pdt.G/2013/PA. Sj. tanggal 13 Desember 2013, tergugat dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator dengan menunjuk hakim mediator Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 9 Desember 2010, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang oleh penggugat diajukan perubahan pada identitas tergugat ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Tertulis :**

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/13/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. ;

II. **Saksi-saksi :**

1. Saksi I, umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena pernah bertetangga ;
- Bahwa penggugat pernah tinggal bersama dengan tergugat selama 6 (enam) bulan, namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan berjalan dengan penuh pengertian dari penggugat, namun pada akhir tahun 2010 penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena penggugat merasa menderita lahir dan bathin karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri, penggugat merasa jengkel terhadap tergugat jika penggugat sementara tidur lalu tergugat menusuk telinga dan menggelitik badan penggugat, bahkan tergugat marah terhadap penggugat jika penggugat menyentuh tergugat di tempat tidur ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat pernah menemui tergugat di rumah orang tuanya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tidak saling menghiraukan lagi ;
 - Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena masih ada hubungan famili dan kenal tergugat sebagai istri penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya hidup rukun dan berjalan dengan penuh pengertian dari penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan tergugat bisa bertahan beberapa bulan lamanya, namun pada akhir tahun 2010 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tua tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih ;
 - Bahwa penyebabnya sehingga penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena penggugat merasa menderita lahir dan bathin karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagai suami istri, penggugat merasa jengkel terhadap tergugat jika penggugat sementara tidur lalu tergugat menusuk telinga dan menggelitik badan penggugat, bahkan tergugat marah terhadap penggugat jika penggugat menyentuh tergugat di tempat tidur ;
 - Bahwa tergugat menenderita penyakit lemah syahwat karena saksi sering melihat tergugat pergi berobat ke dukun ;
 - Bahwa selama penggugat berpisah tempat dengan tergugat, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;
Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;
Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah mewajibkan pemohon dengan termohon melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Sj, tanggal 9 Desember 2013 oleh Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan saksama materi gugatan penggugat, ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat mohon agar diceraikan dengan tergugat dengan dalil bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tergugat hanya menusuk-nusuk telinga dan menggelitik badan penggugat jika penggugat tidur bersama tergugat serta tergugat marah jika penggugat menyentuh tergugat di tempat tidur, membuat penggugat jengkel dan marah kepada tergugat, sehingga pada bulan Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat hanya datang menhadap pada sidang perdamaian, selanjutnya tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka secara hukum menunjukkan tergugat telah mengakui dalil-dalil penggugat, namun demikian khusus perkara perceraian (lex specialis) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk mengetahui kebenaran gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yakni H. Baba Tawile bin Tawile dan Basri bin Beddu Rahim ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan bukti pernikahan penggugat dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sesuai dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, penggugat hanya pernah tinggal bersama dengan tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian sejak bulan November 2010 penggugat mulai tidak rukun dengan tergugat karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering melihat tergugat pergi berobat ke dukun karena lemah syahwat ;



Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat dirangkai menjadi bukti persangkaan bahwa tergugat tidak dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama perselisihan penggugat dengan tergugat yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa penyakit lemah syahwat yang diderita tergugat yang tidak kunjung sembuh, membuat penggugat tidak putus asa dan sabar menunggu dan berharap penyakit yang diidap tergugat dapat sembuh, sehingga kebersamaan penggugat dengan tergugat selama 6 (enam) bulan, penggugat tetap pengertian, namun setelah 6 (enam) bulan menunggu kesembuhan penyakit tergugat, penggugat tidak sabar membuat penggugat sering jengkel dan marah pada tergugat, sehingga tergugat pergi dan meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut tidak nampak bahkan tidak ada orang yang pernah melihat karena disamping penyebabnya bersifat sangat rahasia juga tidak dapat dilihat langsung oleh orang lain kecuali yang dapat dilihat hanya berupa gejala ataupun tindakan untuk menghilangkan penyakitnya seperti pergi ke dukun untuk berobat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dinampakkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu perselisihan itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan saling diam satu sama lain. Hal tersebut dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj



disebabkan karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat yang berakibat tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga tergugat meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya penggugat dengan tergugat selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya (tidak saling memperdulikan lagi) dan majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, oleh karenanya alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai alasan dimaksud Pasal 19 huruf (b), (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000.00.- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.211/Pdt.G/2013/PA.Sj



Masehi bertepatan tanggal 16 Safar 1435 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Baharuddin, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurbaya

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd

Baharuddin, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Untuk salinan, |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Sinjai, |
| 3. Panggilan | Rp 551.000,00 | |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 | Suhra Wardi, S.H. |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 | |

Jumlah Rp 641.000,00.(enam ratus empat puluh satu -
ribu rupiah).